BAB IV

PENUTUP

* + 1. Kesimpulan

Dari data dan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan hasil Penelitian berkaitan dengan REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBATASAN USIA PERKAWINAN (STUDI TERHADAP PERSEPSI, PERAN DAN STRATEGI PEMERINTAH DAN ULAMA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DI KABUPATEN BANYUMAS) sebagai berikut :

* + - 1. Persepsi Pemerintah Daerah Banyumas terhadap usia perkawinan berpedoman pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksananya, terutama ketentuan Pasal 7 yang mengatur batas usia minimal menikah, yaitu pria berusia minimal 19 tahun dan wanita berusia minimal 16 tahun. Walaupun ukuran dewasa (bukan anak) menurut pemerintah daerah banyumas lebih cocok dengan batasan usia 18 tahun sebagaimana diatur dalam undang - undang perlindungan anak. Dalam pelaksanaan perkawinan pemerintah daerah menganjurkan untuk menikah di usia matang, minimal 21 tahun. Bapermas PKB sebagai instansi yang bertanggung jawab menyediakan bahan dan data material terkait penyusunan rancangan peraturan perundangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Banyumas belum menjadikan pengaturan pencegahan dini menjadi prioritas pengusulan rancangan peraturan pembatasan usia perkawinan, yang harus diatur secara tegas dalam bentuk Peraturan daerah atau Peraturan Bupati atau menjadi usulan di Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Banyumas, karena menganggap pengaturan yang berkaitan dengan pembatasan usia perkawinan sudah diatur dalam peraturan di tingkat nasional. Upaya yang dilakukan berkaitan dengan pencegahan perkawinan dini masih berupa tindakan – tindakan preventif berupa sosialisasi dan diskusi akan risiko perkawinan di usia muda.
      2. Persepsi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas mengenai Pembatasan Perkawinan Usia Dini mendasarkan kepada Keputusan Ijtima ulama komisi fatwa se Indonesia III tahun 2009 dinyatakan bahwa dalam litelatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan (kedewasaan / akil baligh), tetapi berdasar tafsir kontekstual dan progresif terhadap batas usia perkawinan dengan mengubah makna baligh dari biologis ke sosial. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas melakukan upaya untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kedewasaan (akil baligh) dalam perkawinan terhadap ulama dan masyarakat melalui berbagai media antara lain melalui konsultasi keagamaan, kajian – kajian, diskusi dan pengajian kepada masyarakat. Akan tetapi secara formal belum memberikan masukan, bahan dan rekomendasi kepada pemerintah untuk melarang atau membatasi perkawinan usia dini.
      3. Konstruksi hukum perkawinan Indonesia yang berlaku hingga saat ini dianggap tidak relevan. Hal ini menghendaki rekonstruksi terhadap formulasi hukum karena dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Perundang-undangan yang mengatur batas minimal usia perkawinan tidak dapat menjelaskan dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul, terutamanya tingginya angka perkawinan usia anak yang banyak memberi dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat, dan negara dalam arti luas. Hukum semestinya dipatuhi oleh masyarakat dan mampu menghadapi realitas kehidupan modern, karena masyarakat membutuhkan hukum yang secara aplikatif dapat memberikan manfaat dan mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Banyumas dapat berperan dengan menerbitkan peraturan perundang – undangan tingkat daerah (Perda atau Perbup) sebagai lex spesialis dari Undang – Undang Perkawinan yang bersifat Lex generalis, terutama dengan merekonstruksi usia minimal perkawinan.
  1. Saran – Saran

1. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas melalui Bapermas PKB perlu melakukan kajian dan menjadikan pengaturan pencegahan dini menjadi prioritas pengusulan rancangan peraturan pembatasan usia perkawinan sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Penentuan Usia minimal perkawinan sebagai *openbar policy* di tingkat daerah.
2. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyumas sebagai wadah ulama dari berbagai Ormas Islam perlu melakukan peningkatan peran yang berkaitan dengan upaya pencegahan dini, dengan melakukan kajian kritis, konstruktif dan progresif menganai batasan akil baligh dan dampak negatif pernikahan usia dini.
   1. Kata Penutup

Demikian penelitian ini disusun untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBATASAN USIA PERKAWINAN (Studi Terhadap Persepsi, Peran Dan Strategi Pemerintah Dan Ulama Dalam Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Kabupaten Banyumas). Semoga penelitian ini bermanfaat bagi para pihak. Perbaikan selalu akan dilakukan untuk dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik. Saran dan kritik dari seluruh pihak, sangat kami harapkan.